



P U T U S A N

Nomor 182/Pdt.G/2013/PA Batg.

BISMILLAAHIRRAHMAANIRRAHIIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bantaeng yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan atas perkara cerai gugat yang diajukan oleh:

Penggugat, umur 21 tahun, agama Islam, pendidikan **XXX**, pekerjaan **XXX**, bertempat tinggal di **XXX**, Kelurahan Lembang, Kecamatan Bantaeng, Kabupaten Bantaeng, sebagai penggugat.

m e l a w a n

Tergugat, umur 24 tahun, agama Islam, pendidikan **XXX**, pekerjaan **XXX**, bertempat tinggal di **XXX**, Kelurahan Banta-Bantaeng, Kecamatan Rappocini, Kota Makassar, sebagai tergugat.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara ini;

Telah mendengar keterangan penggugat;

Telah memeriksa bukti-bukti penggugat;

DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa penggugat dengan surat gugatannya, bertanggal 11 September 2013 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bantaeng dengan register nomor 182/Pdt.G/2013/PA Batg. tanggal 11 September 2013, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 30 Desember 2009, penggugat dengan tergugat melangsungkan pernikahan di Kelurahan Lembang, Kecamatan Bantaeng, Kabupaten Bantaeng yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor



Urusan Agama (KUA) Kecamatan Bantaeng, Kabupaten Bantaeng
sebagaimana bukti berupa Kutipan Akta Nikah Nomor 01/01/I/2010
tertanggal 31 Desember 2009;

2. Bahwa setelah akad nikah berlangsung penggugat dan tergugat hidup bersama sebagai suami istri dengan bertempat tinggal di rumah orang tua penggugat, rumah nenek penggugat dan di rumah orang tua tergugat secara bergantian selama 1 tahun 2 bulan, kemudian terakhir pindah dan bertempat tinggal di rumah kontrakan di Makassar selama 1 tahun;
3. Bahwa selama ikatan pernikahan penggugat dan tergugat telah melakukan hubungan badan layaknya suami isteri (ba'da dukhul), namun belum dikaruniai anak;
4. Bahwa keadaan rumah tangga penggugat dengan tergugat semula berjalan rukun dan baik, tetapi sejak akhir tahun 2010 antara penggugat dengan tergugat sering muncul perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan hubungan penggugat dengan tergugat pada akhirnya menjadi tidak harmonis lagi;
5. Bahwa perselisihan antara penggugat dan tergugat pada intinya disebabkan oleh :
 - a. tergugat suka mabuk-mabukan;
 - b. tergugat suka berkata kasar terhadap penggugat walaupun hanya disebabkan oleh persoalan-persoalan kecil;
 - c. tergugat tidak memberikan perhatian yang wajar kepada penggugat sebab tergugat sering pergi meninggalkan penggugat di rumah tanpa keperluan yang jelas, sehingga sering membuat penggugat merasa kesepian;



- d. Antara penggugat dengan tergugat tidak ada kesepakatan tentang tempat tinggal bersama, penggugat ingin tinggal di rumah orang tuanya sedangkan tergugat juga ingin tinggal di rumah orang tuanya sendiri;
- e. tergugat sering mengadu kepada orang tuanya, manakala ada persoalan dalam rumah tangga penggugat dan tergugat, sehingga orang tua tergugat selalu ikut campur.
6. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran penggugat dengan tergugat terjadi pada bulan Februari 2012 saat mana tergugat keluar malam tanpa izin kepada penggugat, saat tergugat pulang, tergugat tidak pulang ke rumah akan tetapi ke rumah orang tuanya, sehingga penggugat merasa kesepian di rumah karena tidak tahan sering ditinggalkan akhirnya penggugat mendatangi tergugat di rumah orang tua tergugat, lalu penggugat dan tergugat bertengkar akhirnya penggugat pergi meninggalkan tergugat kembali ke rumah nenek penggugat di Bantaeng dan sejak itulah penggugat dan tergugat berpisah tempat tinggal sampai sekarang tanpa saling menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami istri;
7. Bahwa pihak keluarga telah berusaha untuk mendamaikan penggugat dan tergugat namun tidak berhasil;
8. Bahwa penggugat dan tergugat tidak mungkin lagi untuk hidup bersama sebagai suami istri dan satu-satunya jalan yang harus ditempuh adalah bercerai dengan tergugat;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Bantaeng cq. majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan penggugat.
2. Menyatakan jatuh talak satu ba'in shughra tergugat, **XXX** kepada penggugat, **XXX**.



3. Menetapkan biaya menurut peraturan yang berlaku.

Apabila majelis hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari-hari persidangan yang telah ditetapkan, penggugat hadir sendiri di persidangan, sedang tergugat tidak pernah hadir dan tidak pula mengutus orang lain sebagai kuasanya yang sah meskipun tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut melalui Jurusita pengganti Pengadilan Agama Bantaeng, dan ketidakhadirannya itu tidak disebabkan oleh alasan yang sah menurut hukum;

Bahwa oleh karena tergugat tidak pernah hadir dalam proses persidangan, maka proses mediasi tidak dilaksanakan;

Bahwa majelis hakim telah berusaha menasehati penggugat agar dapat mempertahankan rumah tangganya bersama tergugat dan kembali tinggal bersama tergugat, namun tidak berhasil. Maka dimulailah pemeriksaan perkara ini dalam sidang tertutup untuk umum dengan membacakan surat gugatan penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh penggugat;

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, penggugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

a. Surat

Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama penggugat dan tergugat yang diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Bantaeng, Kabupaten Bantaeng, dengan Nomor 01/01/I/2010, tertanggal 31 Desember 2009. fotokopi tersebut telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok dan bermaterai cukup oleh ketua majelis diberi tanda P;

b. Saksi:

1. **Saksi. 1**, umur 40 tahun, agama Islam, Pekerjaan **XXX**, bertempat tinggal di **XXX**, Kelurahan Lembang, Kecamatan Bantaeng, Kabupaten



Bantaeng, telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Saksi adalah ibu kandung penggugat;
- tergugat adalah menantu saksi;
- Saksi kenal dengan tergugat saat tergugat melamar penggugat;
- Bahwa penggugat dan tergugat setelah menikah tinggal bersama sebagai suami istri secara bergantian di rumah orang tua penggugat, rumah nenek penggugat dan di rumah orang tua tergugat secara bergantian selama 1 tahun 2 bulan kemudian pindah di rumah kontrakan di Makassar selama 1 tahun;
- Bahwa rumah tangga penggugat dan tergugat awalnya rukun dan harmonis namun belum dikarunai anak;
- Bahwa sejak akhir tahun 2010, rumah tangga penggugat dan tergugat mulai diwarnai perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa yang menyebabkan sehingga rumah tangga penggugat dan tergugat sering diwarnai perselisihan dan pertengkaran karena tergugat suka minum-minuman keras hingga mabuk;
- Saksi sering melihat tergugat minum-minuman keras dan sering melihat tergugat dalam keadaan teler setelah minum-minuman keras;
- tergugat juga suka kasar dengan memaki penggugat walaupun hanya disebabkan oleh persoalan kecil;
- Saksi sering menasehati dan menegur tergugat untuk tidak minum-minuman keras namun tergugat tidak pernah mendengarkan nasehat dan teguran saksi;
- Saksi sering melihat dan mendengar penggugat dan tergugat cekcok dan saat cekcok tergugat sering memaki penggugat dengan kata-kata yang tidak pantas;



- Tergugat sering pergi meninggalkan penggugat tanpa alasan dan keperluan yang jelas;
 - Tergugat pernah menyampaikan kepada saksi kalau tergugat sudah tidak mau lagi hidup bersama dengan penggugat;
 - Puncak perselisihan penggugat dan tergugat terjadi pada bulan Februari 2012, saat itu tergugat keluar malam tanpa seizin penggugat dan saat pulang tergugat tidak pulang ke rumah menemui penggugat melainkan kembali ke rumah orang tuanya dan setelah tergugat kembali ke rumah menemui penggugat, penggugat dan tergugat lalu bertengkar karena penggugat merasa kesepian selalu ditinggal oleh tergugat, hingga akhirnya penggugat pergi meninggalkan tergugat dan kembali ke rumah nenek penggugat di Bantaeng;
 - Setelah kejadian tersebut, penggugat dan tergugat pisah tempat tinggal
 - penggugat dan tergugat sudah pisah tempat tinggal kurang lebih satu tahun tanpa saling memperdulikan lagi;
 - Selama pisah tempat tinggal tergugat tidak pernah datang menemui penggugat;
 - Selama tergugat pergi, tergugat juga tidak pernah mengirimkan nafkah buat penggugat;
 - penggugat dan tergugat pernah diusahakan rukun namun tidak berhasil, karena penggugat sudah tidak mau lagi dengan tergugat;
2. **Saksi. 2**, umur 20 tahun, agama Islam, pekerjaan **XXX**, bertempat tinggal di **XXX**, Kelurahan Lembang, Kecamatan Bantaeng, Kabupaten Bantaeng, telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:
- Saksi adalah sepupu satu kali penggugat;



- Saksi kenal dengan tergugat saat tergugat melamar penggugat;
- Bahwa penggugat dan tergugat setelah menikah tinggal bersama sebagai suami istri secara bergantian di rumah orang tua penggugat, rumah nenek penggugat dan di rumah orang tua tergugat secara bergantian selama 1 tahun 2 bulan kemudian pindah di rumah kontrakan di Makassar selama 1 tahun;
- Bahwa rumah tangga penggugat dan tergugat awalnya rukun dan harmonis namun belum dikarunai anak;
- Bahwa sejak akhir tahun 2010, rumah tangga penggugat dan tergugat mulai diwarnai perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa yang menyebabkan sehingga rumah tangga penggugat dan tergugat sering diwarnai perselisihan dan pertengkaran karena tergugat suka minum-minuman keras hingga mabuk;
- Saksi tidak pernah melihat tergugat minum-minuman keras namun saksi sering melihat tergugat dalam keadaan teler setelah minum-minuman keras;
- Saksi mengetahui kalau tergugat teler akibat pengaruh minum-minuman keras karena saksi mencium bau minuman keras dari mulut penggugat dan melihat juga tingkah laku tergugat yang tidak normal, seperti jalan sempoyongan dan berbicara asal;
- Saksi sering menasehati dan menegur tergugat untuk tidak minum-minuman keras namun tergugat tidak pernah mendengarkan nasehat dan teguran saksi;
- Saksi sering melihat dan mendengar penggugat dan tergugat cekcok dan saat cekcok tergugat sering memaki penggugat dengan kata-kata yang tidak pantas;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tergugat sering memukul penggugat walaupun hanya disebabkan persolan sepele;
- Saksi tidak pernah melihat tergugat memukul penggugat, namun saksi sering melihat bekas lebam pada tubuh penggugat sebagai akibat dari pukulan tergugat;
- Tergugat sering meninggalkan penggugat di malam hari tanpa tujuan dan keperluan yang jelas;
- Puncak perselisihan penggugat dan tergugat terjadi pada bulan Februari 2012, saat itu tergugat keluar malam tanpa seizin penggugat dan saat pulang tergugat tidak pulang ke rumah menemui penggugat melainkan kembali ke rumah orang tuanya dan setelah tergugat kembali ke rumah menemui penggugat, penggugat dan tergugat lalu bertengkar karena penggugat merasa kesepian selalu ditinggal oleh tergugat, hingga akhirnya penggugat pergi meninggalkan tergugat dan kembali ke rumah nenek penggugat di Bantaeng;
- Setelah kejadian tersebut, penggugat dan tergugat pisah tempat tinggal;
- penggugat dan tergugat sudah pisah tempat tinggal kurang lebih satu tahun tanpa saling memperdulikan lagi;
- Selama pisah tempat tinggal tergugat tidak pernah datang menemui penggugat;
- Selama tergugat pergi, tergugat juga tidak pernah mengirimkan nafkah buat penggugat;
- penggugat dan tergugat pernah diusahakan rukun namun tidak berhasil, karena penggugat sudah tidak mau lagi dengan tergugat;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut, penggugat membenarkan, sedangkan tergugat tidak dapat didengar keterangannya karena tidak hadir dalam persidangan;

Bahwa pada kesimpulannya, penggugat menyatakan tetap pada dalil gugatannya serta tidak akan mengajukan alat bukti lagi dan mohon putusan;

Bahwa, untuk ringkasnya putusan ini maka ditunjuk hal-hal yang tertuang dalam berita acara pemeriksaan perkara ini sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung No. 1 Tahun 2008, setiap perkara harus dimediasi, namun karena tergugat tidak pernah hadir dipersidangan maka proses mediasi tidak dilaksanakan yang meskipun demikian majelis hakim tetap berusaha menasihati penggugat agar rukun kembali dengan tergugat, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan tentang pokok perkara terlebih dahulu majelis akan mempertimbangkan ketidak hadirannya tergugat;

Menimbang, bahwa setelah dipanggil secara resmi dan patut tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menguasai kepada orang lain untuk mewakilinya di persidangan tanpa alasan yang dapat dibenarkan peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa dengan demikian sesuai ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.bg perkara ini dapat diputus dengan verstek;



Menimbang, bahwa meskipun perkara ini dapat diputus secara verstek, namun oleh karena perkara ini menyangkut hukum keluarga tentang sengketa perkawinan (perceraian), maka penggugat tetap dibebani pembuktian mengenai alasannya mengajukan cerai;

Menimbang, bahwa sebelum membuktikan dalil-dalil gugatan penggugat mengenai alasan perceraian, terlebih dahulu harus dibuktikan mengenai hubungan hukum antara penggugat dan tergugat;

Menimbang, bahwa penggugat dalam surat gugatannya mendalilkan bahwa penggugat telah melangsungkan perkawinan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pa'jukukang, Kabupaten Bantaeng dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 01/01/I/2010 tanggal 31 Desember 2009 dan rumah tangga penggugat dan tergugat saat ini sudah tidak harmonis lagi, oleh karena itu penggugat memiliki legal standing untuk mengajukan gugatan perceraian sebagaimana diatur dalam Pasal 14 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 73 Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa penggugat telah mengajukan bukti surat bertanda P berupa akta perkawinan yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, bermaterai cukup dan cocok dengan aslinya, oleh karena itu akta tersebut memiliki nilai pembuktian sempurna dan mengikat sehingga alat bukti tersebut telah sah untuk dijadikan sebagai alat bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P tersebut maka telah terbukti menurut hukum bahwa penggugat dengan tergugat adalah suami istri sah, yang perkawinannya dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pa'jukukang, Kabupaten Bantaeng (Vide Pasal 2



ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan jo. Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam);

Menimbang, bahwa dari dalil-dalil gugatan penggugat dapat disimpulkan bahwa yang menjadi dasar alasan penggugat untuk bercerai dengan tergugat karena penggugat dan tergugat sejak akhir tahun 2010, antara penggugat dan tergugat sering diwarnai perselisihan dan percekcoakan yang disebabkan karena tergugat suka mabuk-mabukan, tergugat suka berkata kasar terhadap penggugat walaupun hanya disebabkan oleh persolan kecil, tergugat tidak memberikan perhatian yang wajar kepada penggugat, tergugat sering mengadu kepada orang tunya manakala ada persolan dalam rumah tangga penggugat dan tergugat, puncaknya terjadi pada Februari 2012 saat mana tergugat keluar malam dan tidak pulang menemui penggugat akan tetapi malah kembali ke rumah orang tuanya hingga akhirnya setelah tergugat kembali menemui penggugat, penggugat dan tergugat lalu bertengkar dan karena sudah tidak tahan lagi dengan sikap tergugat, penggugat lalu pergi meninggalkan tergugat hingga akhirnya terjadi pisah tempat tinggal yang hingga kini sudah kurang lebih satu tahun dan selama pisah tempat tinggal penggugat dan tergugat sudah tidak saling memperdulikan lagi;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil gugatan penggugat tersebut, tergugat tidak dapat didengar jawaban dan bantahannya karena tidak pernah datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakilnya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, penggugat telah mengajukan dua orang saksi, masing-masing Samsiah binti Sakka dan Rosmina binti Basattu, dan saksi yang diajukan oleh penggugat ternyata telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai saksi dan tidak termasuk orang yang terlarang menurut undang-undang dan keterangan yang diberikan



bersumber dari apa yang dilihat, didengar dan dialami sendiri sehingga keterangannya dinyatakan mempunyai nilai pembuktian, sehingga dapat dipertimbangkan sebagai alat bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa keterangan kedua saksi penggugat, menerangkan bahwa rumah tangga penggugat dan tergugat awalnya rukun dan bahagia, namun sejak akhir tahun 2010 rumah tangga penggugat dan tergugat mulai diwarnai perselisihan dan percekcoakan yang disebabkan karena tergugat suka minum-minuman keras hingga mabuk, tergugat suka berkata kasar terhadap penggugat walaupun hanya disebabkan oleh persolan kecil, tergugat tidak memberikan perhatian yang wajar kepada penggugat karena tergugat suka meninggalkan penggugat tanpa ijin penggugat, dan puncak perselisihan terjadi pada Februari 2012 saat mana tergugat keluar malam dan tidak pulang menemui penggugat akan tetapi malah kembali ke rumah orang tuanya hingga akhirnya setelah tergugat kembali menemui penggugat, penggugat dan tergugat lalu bertengkar dan karena sudah tidak tahan lagi dengan sikap tergugat, penggugat lalu pergi meninggalkan tergugat hingga akhirnya terjadi pisah tempat tinggal yang hingga kini sudah kurang lebih satu tahun dan selama pisah tempat tinggal penggugat dan tergugat sudah tidak saling memperdulikan lagi;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan kedua saksi penggugat tersebut, ternyata dinilai oleh Majelis Hakim telah saling bersesuaian dan mendukung dalil-dalil gugatan penggugat yang merupakan alasan perceraian sehingga dalil gugatan penggugat patut untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan penggugat, alat bukti su rat dan saksi-saksi yang diajukan penggugat di persidangan, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa penggugat dan tergugat adalah suami istri sah;



2. Bahwa setelah menikah penggugat dan tergugat tinggal bersama sebagai suami istri secara bergantian di rumah orang tua penggugat, rumah nenek penggugat dan di rumah orang tua tergugat secara bergantian selama 1 tahun 2 bulan kemudian pindah di rumah kontrakan di Makassar selama 1 tahun;
3. Awalnya rumah tangga penggugat dan tergugat rukun dan bahagia, namun sejak akhir tahun 2010 rumah tangga penggugat dan tergugat mulai diwarnai perselisihan dan percekocokan;
4. Perselisihan dan Percekocokan dalam rumah tangga penggugat dan tergugat disebabkan karena tergugat suka minum-minuman keras hingga mabuk, tergugat suka berkata kasar terhadap penggugat walaupun hanya disebabkan oleh persolan kecil, tergugat tidak memberikan perhatian yang wajar kepada penggugat karena tergugat suka meninggalkan penggugat tanpa ijin penggugat, hingga akhirnya terjadi pisah tempat tinggal;
5. Bahwa kini penggugat dan tergugat telah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih satu tahun tanpa saling menghiraukan lagi;
6. penggugat dan tergugat sudah pernah dirukunkan oleh pihak keluarga penggugat namun tidak berhasil karena penggugat sudah tidak mau lagi hidup bersama dengan tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut, Majelis Hakim menilai bahwa kondisi rumah tangga penggugat dan tergugat telah pecah (onheelbaare tweespalt/ syiqaq/ broken marriage) dan sudah sulit diperbaiki lagi;

Menimbang, bahwa idealnya bagi pasangan suami istri, rumah tangga menjadi sumber ketentraman jiwa, sumber kebahagiaan dan sumber kasih sayang, sebagaimana firman Allah SWT dalam surat ar-rum ayat 21:



ومن آياته ان خلق لكم من انفسكم ازواجا لتسكنوا اليها وجعل بينكم مودة ورحمة
Artinya: "Dan di antara tanda-tanda (kebesarannya) ialah dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari jenismu sendiri agar kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan Dia menjadikan di antaramu rasa kasih dan sayang..."

Menimbang, bahwa lain halnya dalam rumah tangga penggugat dan tergugat dimana rumah tangga tidak lagi menjadi sumber kebahagiaan, justru sebaliknya menjadi sumber perselisihan dan pertengkaran, sehingga tujuan perkawinan sebagaimana yang diamanatkan dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam tidak terpenuhi lagi, karena itu mempertahankan rumah tangga semacam ini akan menambah penderitaan bagi penggugat karena hanya sekedar menjalani bahtera rumah tangga secara formalitas sehingga perceraian bagi penggugat telah dapat dijadikan pintu darurat serta merupakan solusi dan lebih maslahat daripada mempertahankan perkawinannya;

Menimbang, bahwa dengan merujuk pada Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia tanggal, 17 Maret 1999 nomor 237/K/AG/1998 yang mengandung abstrak hukum, bahwa berselisih, cekcok, hidup berpisah, tidak dalam satu tempat kediaman bersama, salah satu pihak tidak berniat untuk meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain, hal itu adalah merupakan fakta hukum yang cukup untuk alasan dalam suatu perceraian;

Menimbang, bahwa, berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di muka maka alasan penggugat untuk bercerai dengan tergugat sudah memenuhi maksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, sehingga gugatan penggugat dapat dikabulkan.



Menimbang, bahwa antara penggugat dengan tergugat telah tinggal bersama dan dikaruniai anak yang sampai sekarang belum pernah bercerai, maka perlu ditetapkan bahwa talak yang dijatuhkan oleh pengadilan adalah talak satu bain sughra tergugat terhadap penggugat berdasarkan Pasal 119 ayat (2) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 84 Undang-undang nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-undang nomor 50 tahun 2009, maka diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Bantaeng untuk mengirimkan salinan putusan kepada pegawai pencatat nikah sebagaimana dimaksud oleh Pasal tersebut setelah putusan tersebut berkekuatan hukum tetap.

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama, segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada penggugat;

Mengingat, segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan ketentuan Hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap dipersidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra tergugat **XXX** terhadap penggugat **XXX**;
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Bantaeng untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Bantaeng, Kabupaten Bantaeng dan Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Rappocini, Kota Makassar;

5. Membebaskan kepada penggugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini yang hingga kini diperhitungkan sebesar Rp.261.000,- (dua ratus enam puluh satu ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan di Pengadilan Agama Bantaeng dalam permusyawatan Majelis Hakim pada hari Senin tanggal 25 Nopember 2013 M. bertepatan dengan tanggal 21 Muharram 1435 H. oleh Drs. Asri, sebagai Ketua Majelis, Dra. St. Mahdianah. K dan Muh. Arief Ridha, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis yang dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Dra. Hj. Siiti Nuraeni., sebagai Panitera Pengganti yang dihadiri oleh penggugat tanpa hadirnya tergugat.

Hakim Anggota

Ketua Majelis

Dra. St. Mahdianah, K.

Drs. Asri

Muh. Arief Ridha, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

Dra. Hj. Siiti Nuraeni



Perincian biaya perkara :

~ Biaya proses ATK Perkara	Rp.	50.000,-
~ Biaya pencatatan	Rp.	30.000,-
~ Biaya panggilan	Rp.	170.000,-
~ Biaya redaksi	Rp.	5.000,-
~ <u>M e t e r a i</u>	Rp.	<u>6.000,-</u>
J u m l a h	Rp.	261.000,-

(dua ratus enam puluh satu ribu rupiah).